



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :127/PdtP/2011/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh.

Samsuddin bin Barding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMK Negeri I Watansoppeng , Bertempat Tinggal di 31. Pasar Sentral No. 57, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 127/Pdt.P/2011/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung orang tua Sulfiah binti Saharuddin umur 14 tahun 9 bulan agama Islam, pekerjaan Siswi SMK Negeri 1 Watansoppeng, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa kedua orang tua Sulfiah binti Saharuddin bertempat tinggal di Balik

Papan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama

Herman bin Landu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsata bertempat tinggal di Mallanroe, desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa pemohon telah menerima bali lamaran tersebut, karena Sulfiah binti Saharuddin dengan Herman bin Landu telah terjalin hubungan asmara yang sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dikhawatirkan lagi akan terjalin hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
5. Bahwa pemohon merasa berat untuk kembali membatalkan lamaran tersebut karena dapat mengakibatkan timbulnya keretakan hubungan keluarga antara pihak keluarga laki-laki dengan pemohon, sehingga perlu waspada sebelum terjadi hal-hal tersebut untuk menjaga keutuhan dan nama bali keluarga.
6. Bahwa pemohon sudah mengalami menstruasi /haid yang teratur sejak usia 14 tahun.
7. Bahwa antara Sulfiah binti Saharuddin dengan Herman bin Landu tidak ada halangan untuk kawin menurut Agama dan Undang-undang.
8. Bahwa pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya yang bernama Sulfiah binti Saharuddin tanggal 25 September 2011.
9. Bahwa pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppng, akan tetapi pencatatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak 9 Berdasarkan surat penolakan nomor: Kk.21.18.04/

PW.01/219/2011 tanggal 20 September 2011.

10. Bahwa pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan anak tersebut meskipun belum mencapai batas

umur minimal menurut Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di muka, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai be rikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Samsuddin bin

Barding untuk melangsungkan perkawinan keponakanya Sulfiah binti Saharuddin dengan anak laki-laki Herman bin Landu.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendahannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menyatakan bahwa pihaknya bersedia mengembalikan segala biaya perkawinan yang telah diterimanya dari Herman bin Landu apabila anak kemanakan pemohon Sulfiah binti Saharuddin setelah menikah tidak bersedia setia kepada suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Anak

kemanakan bemama Sulfiah bind Saharuddin, umur 14 tahun 9

bulan, yang --:--7erangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya Sulfiah binti saharuddin adalah anak kemanakan

Pemohon. Bahwa benar saya sudah berusia 17 tahun 9 bulan.

Bahwa benar saya sudah dilamar seorang laki-laki bemama Herman bin Landu umur 26 tahun.

Bahwa saya sudah slap untuk menikah dengan calon suami saya tersebut. Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bemama Herman bin Landu dan sudah sating mencintai;

Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalii permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Asti Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Nomor Kk.21.18.04/PW.01/219/2011, tanggal 20 September 2011 lalu diberi kede P.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saharuddin bin Barding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan

Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa anak kemanakan pemohon bernama Sulfiah binti

Saharuddin berusia 14 tahun 9 bulan.

Bahwa Sulfiah binti Saharuddin telah dewasa jasmani dan rohani. Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak kemanakan pemohon Sulfiah binti Saharuddin dengan laki-laki Herman bin Landu bila tidak dilaksanakan.

Bahwa antara Sulfiah binti Saharuddin dengan calon suaminya Herman bin Landu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesuan serta tidak ada larangan hukum untuk menikah.

Bahwa saksi selaku orang tua Sulfiah binti Saharuddin bersedia memberikan bimbingan kedua anak tersebut bila sudah menikah.

- Bahwa saksi bersedia mengembalikan segala biaya perkawinan yang telah diterimanya dari Herman bin Landu apabila Sulfiah binti Saharuddin tidak bersedia setia kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

2. Asiah, S. Pd binti Pallime, umur 44 tahun, agama Islam, pekeilaan Guru SMK Karya Tekhnik, bertempat tinggal di un Pasar Sentral Ni. 57, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa anak kemanakan pemohon bernama Sulfiah binti

Saharuddin berusia 14 tahun 9 bulan.

- Bahwa Sulfiah binti Saharuddin telah dewasa jasmani dan rohani.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak kemanakan pemohon Sulfiah binti Saharuddin dengan laki-laki Herman bin Landu bila tidak dilaksanakan.
- Bahwa antara Sulfiah binti Saharuddin dengan calon suaminya Herman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Landu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesuai serta tidak ada larangan hukum untuk menikah.

Bahwa saksi selaku orang tua Sulfiah binti Saharuddin bersedia memberikan bimbingan kedua anak tersebut bila sudah menikah.

Bahwa saksi bersedia mengembalikan segala biaya perkawinan yang telah diterimanya dari Herman bin Landu apabila Sulfiah binti Saharuddin tidak bersedia setia kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kemanakan Pemohon Sulfiah binti Saharuddin, umur 14 tahun 9 bulan yang hendak menikah dengan laki-laki Herman bin Landu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keponakan Pemohon Sulfiah binti Saharuddin bahwa ia telah berkenalan dengan Herman bin Landu dan telah setuju untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan darn-dal permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Saharuddin bin Barding dan Asiah, S.Pd binti Pallime.

Menimbang, bahwa dari bukti P. Pemohon terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau menolaknya karena usia keponakan Pemohon belum cukup 16 tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa keponakan Pemohon bernama Sulfiah binti Saharuddin

berumur 14 tahun 9 bulan dan hendak menikah .

Bahwa keponakan Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pemikahan mereka Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. menolak untuk menikahkan keponakan Pemohon karena belum cukup usia 16 tahun

Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti . Bahwa antara Sulfiah binti Saharuddin dengan laki-laki Heil _____ an bin Landu tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka temyata antara keponakan Pemohon Sulfiah binti Saharuddin dengan laki-laki Herman bin Landu tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia keponakan Pemohon Sulfiah binti Saharuddin baru berusia 14 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatanperbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan

perkawinan dengan Calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctho Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai

berikut;

1. Firman Allah SWTdalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

A-lctt.-114111,34-14:°)-44-114140ijski-lil—COle:1143_5c.S-A-.1,3c.5-14cA14Y119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, _Aka mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Samsuddin bin Barding untuk melangsungkan perkawinan keponakannya yang bernama Sulfiah binti Saharuddin, dengan Herman bin Landu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Abd. Samad serta Drs. H. Baharuddin, SH. masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nadrah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim anggota

Drs. H. Abd. Samad

Ketua majelis

Drs. A. Nurjihad



NIETERAT TENIPEt

1 Fl 4

GOWCY

897265

Drs. H. Baharuddin,
S.H.

Panitera pengganti

W''

Hj. Nad ah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 50.000,00
• Redaks	Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 141.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)